

Kebijakan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pendahuluan

Kebijakan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Kebijakan Anti Monopoli”)

PT Samudera Indonesia Tangguh dan Entitas Anak (“Perseroan”) merupakan dokumen tentang bagaimana mengetahui, mengenali dan berurusan dengan masalah-masalah yang dapat dikategorikan sebagai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang harus diketahui dan dipatuhi oleh seluruh karyawan yang terlibat dalam penjualan, pemasaran, dan/atau memiliki hubungan atau komunikasi dengan pesaing, serta orang-orang yang terlibat dalam asosiasi dagang (“Personil Terkait”).

Perseroan dengan tegas melarang segala diskusi atau komunikasi dengan tujuan, baik sengaja maupun tidak sengaja dan/atau mempunyai dampak, yang dapat ditafsirkan sebagai kesepakatan atau pemahanaman bersama, atau upaya untuk mendorong pihak-pihak untuk masuk ke dalam kesepakatan atau pemahaman bersama yang melanggar ketentuan-ketentuan mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pihak-pihak yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dihukum sesuai peraturan yang berlaku, termasuk hukuman pidana (baik denda maupun hukuman kurungan), maupun hukuman administrasi (pencabutan izin usaha, pembatalan perjanjian, pembayaran ganti rugi, dan pembatalan transaksi).

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
3. Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



4. Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
5. Peraturan KPPU No. 02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persengkongkolan dalam Tender.

Tujuan dari Kebijakan Anti Monopoli

1. Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di dalam lingkup usaha Perseroan.
2. Sebagai sumber informasi dan pedoman bagi Personil Terkait tentang hal-hal yang dilarang di dalam aturan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
3. Untuk mencegah kerugian baik materil maupun immateriil yang dapat mengganggu kelangsungan Perseroan.

Kebijakan Anti Monopoli Perseroan

1. PERJANJIAN YANG DILARANG

Personil Terkait dilarang untuk membuat perjanjian:

1. Perjanjian horisontal, yaitu perjanjian antara dua atau lebih bisnis pesaing yang beroperasi pada tingkat yang sama di pasar, yang dapat membatasi persaingan.
2. Perjanjian vertikal, yaitu perjanjian antara perusahaan di berbagai tingkat rantai pasokan, yang dapat membatasi persaingan.
3. Oligopoli, yaitu melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa.
4. Penetapan Harga yaitu:
 - menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen pada pasar bersangkutan yang sama;
 - mengakibatkan konsumen yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh konsumen lain untuk barang dan/atau jasa yang sama;
 - menetapkan harga di bawah harga pasar;
 - memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan.
5. Penetapan Wilayah, yaitu membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa yang sejenis dengan pelaku usaha pesaingnya.
6. Boikot yaitu menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri; dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan/atau jasa dari pasar bersangkutan.

7. Kartel yaitu mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa.
8. Trust, yaitu melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa.
9. Oligopsoni, yaitu secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan;
10. Integrasi Vertikal, yaitu menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung;
11. Perjanjian Tertutup, yaitu perjanjian:
 - yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu;
 - yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;
 - mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok;

12. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri yaitu perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Personil Terkait wajib menghubungi Corporate Compliance sebelum membuat perjanjian yang dikawatirkan mengarah pada hal-hal tersebut di atas.

2. KEGIATAN YANG DILARANG

Personil Terkait dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan:

1. penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli.
2. penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan atau praktek monopsoni.
3. melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa:
 - menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
 - menghalangi konsumen pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;
 - membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan;
 - melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
4. memasok barang dan/atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan.

5. kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan/atau jasa.
6. mengatur dan/atau menentukan pemenang tender;
7. mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan;
8. menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaing dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

3. POSISI DOMINAN

Tidak ada larangan untuk memiliki posisi dominan, namun Personil Terkait dilarang menggunakan posisi dominan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

- a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
- b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
- c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

4. RABAT

Rabat adalah praktik komersial di mana pengurangan harga standar suatu produk ditawarkan kepada konsumen tergantung pada perilaku pembelian konsumen. Rabat dapat mencakup semua jenis diskon, penawaran, yang melibatkan pengurangan harga bersyarat dan/atau bonus. Pemberian rabat tidak dilarang selama didasarkan pada volume pembelian dan seluruh konsumen diberikan perlakuan yang sama.

5. ASOSIASI

Tidak ada larangan bagi Perseroan untuk bergabung dengan asosiasi, namun demikian Personil Terkait dilarang:

- a. Berbagi atau menerima dari pesaing informasi khusus dan detail mengenai harga, rabat, diskon dan persyaratan pasokan, keuntungan margin, struktur biaya, praktek perhitungan, pangsa pasar, wilayah, konsumen dan informasi sensitif lain pada saat rapat asosiasi; atau
- b. berpartisipasi dalam pemungutan suara yang bertujuan untuk mengecualikan salah satu anggota dari keanggotaan asosiasi, dari pasar atau dari kegiatan-kegiatan dalam wilayah mana tercakup pada asosiasi; atau
- c. mengikuti diskusi yang menyalahi ketentuan hukum.

Tanggung Jawab Personil Terkait

1. Personil Terkait wajib membaca, memahami, dan mematuhi Kebijakan Anti Monopoli ini.
2. Personil Terkait wajib melakukan pencegahan, pendeteksian dan pelaporan pelanggaran Kebijakan Anti Monopoli dalam bentuk apapun.
3. Personil Terkait wajib menghindari aktivitas apapun yang bisa saja mengarah pada atau mengindikasikan terjadinya pelanggaran terhadap Kebijakan Anti Monopoli ini.
4. Personil Terkait harus dengan segera memberitahu Corporate Compliance, atau menggunakan Sistem Pengaduan dan Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) Perseroan, jika Personil Terkait yakin atau mencurigai bahwa pelanggaran terhadap Kebijakan Anti Monopoli ini telah atau mungkin akan terjadi.
5. Personil Terkait yang melanggar Kebijakan Anti Monopoli akan dikenai sanksi disiplin yang dapat berakibat pada pemecatan atau pemutusan hubungan kerja karena dianggap melakukan pelanggaran berat.

Pelatihan dan Komunikasi

1. Personil Terkait akan mendapatkan pelatihan khusus tentang bagaimana menerapkan dan mematuhi Kebijakan Anti Monopoli ini.
2. Personil Terkait mendukung keberhasilan Kebijakan Anti Monopoli.

DIREKSI

Bani Maulana Mulia
Direktur Utama

Ridwan Hamid
Direktur Keuangan

Farida Helianti Sastrosatomo
Direktur Kepatuhan

Tara Hidayat
Direktur Sumber Daya Manusia

DIREKSI

Bani Maulana Mulia
Direktur Utama

Ridwan Hamid
Direktur Keuangan

Farida Helianti Sastrosatomo
Direktur Kepatuhan

Tara Hidayat
Direktur Sumber Daya Manusia